

Penguatan UMKM Melalui Program 3P: Pengembangan, Pemberdayaan, dan Pendampingan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Bambang Waluyo¹, Rosalia Dika Agustanti^{*2}, Handar Subhandi Bakhtiar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

*e-mail: bambangwaluyo@upnvj.ac.id¹, rosaliadika@upnvj.ac.id², handarsubhandi@upnvj.ac.id³

Received:
26.04.2026

Revised:
03.05.2026

Accepted:
11.05.2026

Available online:
22.05.2026

Abstract: *The MSME Strengthening Program through the 3P approach (Development, Empowerment, and Mentoring) is a comprehensive strategy to encourage sustainable economic growth. This activity begins with fulfilling business legality aspects, such as Business Identification Number (NIB), distribution permit, halal certification, and brand registration, as the main foundation in increasing product trust and competitiveness. Once legality is fulfilled, the next stage focuses on developing production capacity, product innovation, strengthening branding and digital marketing, and expanding access to capital and partnerships. Continuous mentoring is carried out through monitoring and evaluation to ensure revenue growth, product quality improvement, and the implementation of sustainability-oriented business principles. The expected outcome of this program is the creation of MSMEs that are independent, competitive, and able to make a real contribution to sustainable regional economic growth.*

Keywords: MSMEs, 3P Program, Business legality, Empowerment, Sustainable economic growth.

Abstrak: Program Penguatan UMKM melalui pendekatan 3P (Pengembangan, Pemberdayaan, dan Pendampingan) merupakan strategi komprehensif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kegiatan ini diawali dengan pemenuhan aspek legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, sertifikat halal, dan pendaftaran merek, sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk. Setelah legalitas terpenuhi, tahapan selanjutnya difokuskan pada pengembangan kapasitas produksi, inovasi produk, penguatan branding dan pemasaran digital, serta perluasan akses permodalan dan kemitraan. Pendampingan berkelanjutan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi untuk memastikan pertumbuhan omzet, peningkatan kualitas produk, serta penerapan prinsip usaha yang berorientasi pada keberlanjutan. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah terciptanya UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM, Program 3P, Legalitas usaha, Pemberdayaan, Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu juga berbunyi bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau (Suprpto & Azizi, 2020). Sehingga dalam hal ini menjadi perhatian dan tugas penting bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun produsen makanan untuk menjaga keamanan pangan yang diproduksinya, baik dari segi gizi, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Salah satu program pemerintah dalam menjamin produk makanan aman untuk dikonsumsi masyarakat adalah dengan mengeluarkan izin edar berupa izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), yang merupakan jaminan resmi dari pemerintah untuk dapat beredar dan aman dikonsumsi bagi seluruh konsumen. PIRT dikeluarkan melalui badan pengawas yaitu Dinas Kesehatan yang terdapat di suatu Kabupaten/Kota (Komalasari et al., 2021).

Dalam kenyataannya, pelaku usaha makanan banyak yang belum memiliki izin tersebut, hal ini disebabkan karena berbagai faktor, antara lain kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang jaminan keamanan pangan dan legalitas layak edar tersebut; takut untuk membayar mahal bila menerapkan atau mengajukan izin PIRT tersebut; merasa tidak penting untuk memprioritaskan izin PIRT dan merasa ribet untuk mendapatkannya; dan belum mengetahui bagaimana mendapatkan izin legalitas produk layak edar dan masih banyak faktor lainnya.

Dari keadaan itulah menimbulkan berbagai masalah terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat. Tidak adanya legalitas produk layak edar dari pemerintah, mengakibatkan banyak terjadi kasus keracunan makanan yang terjadi di masyarakat sebagai pihak yang mengkonsumsi,

karena tidak ada keterangan produksi maupun kadaluwarsa dari produk tersebut, selain itu masih rendahnya tanggung jawab dari produsen makanan terhadap keamanan bahan dasar makanan yang mereka produksi, dan juga banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya, tidak memenuhi standar keamanan pangan dan masih banyak kasus lainnya. Disatu sisi konsumen memiliki hak perlindungan dalam mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan segala macam kebutuhan makanan yang beredar di pasaran (Kurniawan & Astuti, 2018).

Sangat penting bagi pelaku usaha makanan, khususnya para pelaku UMKM untuk memahami dan mengetahui prosedur dalam memproduksi makanan yang aman dikonsumsi sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan dari bahan baku, proses memproduksi hingga menjadi produk yang siap di pasaran ke masyarakat. Namun dalam temuan lapangan, produk-produk dari pelaku UMKM yang bergerak dibidang makanan belum ada yang memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Bahkan para pelaku UMKM belum tau dan masih awam tentang izin PIRT (Jupri et al., 2021). Tentunya dengan belum adanya izin PIRT ini membuat produk-produk olahan dari UMKM untuk bisa bersaing dengan produk lain, dan juga sulit untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk dapat meningkatkan dan melebarkan jangkauan pemasaran, dibutuhkan izin PIRT yang menandakan dan memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut aman untuk dikonsumsi dan sudah lulus uji dari dinas kesehatan (Murwadi & Saraswati, 2019). Selain itu akan diberikan pembinaan dan pelatihan untuk membuka peluang usaha baru yang bernilai ekonomi serta pendampingan bagaimana memasarkan produk di media *e-commerce* (Arianto, 2020), hal ini selain memperluas jangkauan pasar juga memberikan informasi mengenai kewajiban pelaku usaha dan apa saja hak-hak konsumen dalam berbelanja secara online (Anggia & Shihab, 2018).

Sebelum adanya Sertifikasi Pangan PIRT, tentunya pelaku UMKM harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Sebagai bukti legalitas usaha, pelaku UMKM dapat membuat NIB dan Izin Usaha melalui Online Single Submission (Wulandari & Budiantara, 2022). Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan NIB, sebagai identitas suatu perusahaan. Dengan adanya NIB, pelaku usaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan (Diana et al., 2022). NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan (Irawaty et al., 2022).

Keberhasilan dalam pendampingan SPP-IRT pada kegiatan sebelumnya tentu tidak boleh berhenti dan harus tetap dilanjutkan sesuai dengan program yang telah disusun. Untuk itu dalam kaitan tersebut, pelaku UMKM harus juga memiliki Sertifikasi Halal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu

kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim.

Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu juga berbunyi bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau (Suprpto & Azizi, 2020). Sehingga dalam hal ini menjadi perhatian dan tugas penting bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun produsen makanan untuk menjaga keamanan pangan yang diproduksinya, baik dari segi gizi, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya.

Sama dengan pengelolaan SPP-IRT pun sebelum mendaftarkan produk untuk Sertifikasi Halal, tentunya pelaku UMKM harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Pendaftaran Sertifikasi Halal dapat dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Hasan, 2014) mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin Kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

Untuk mendapatkan sertifikasi Halal tentu membutuhkan beberapa dokumen diantaranya NIB serta adanya rekomendasi dari Penyelia Halal (Pratama, 2022). Selanjutnya, bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Dalam hal ini pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah (Hidayati & Primadhany, 2020).

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional harus kesejahteraan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Tentunya, tujuan penyelenggaraan JPH adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk (Segati, 2018); dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal (Warto & Samsuri, 2020). Dikarenakan, mitra sasaran adalah Pelaku Usaha maka sudah seharusnya berhak memperoleh a) informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; b) pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan c) pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Begitupun dengan kewajiban pelaku usaha, agar dapat mendapatkan sertifikasi halal tentunya dalam pengajuan wajib: a) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; b) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; c) memiliki Penyelia Halal; dan d) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH dan hal ini merupakan hak konsumen (Agus, 2017). Sehingga, permasalahan yang akan menjadi topik prioritas adalah pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, kemasan yang aman untuk makanan serta pemasaran digital.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan *Community Development* yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya-upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat

dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan demi kepentingan masyarakat itu sendiri (Suswanto et al., 2013). Secara garis besar kegiatan pelaksanaan dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Tahap ini dilakukan untuk menentukan mitra sasaran dan bidang permasalahan yang akan diselesaikan. Pada tahap ini dilakukan survey kepada beberapa pelaku UMKM dengan target awal 5 pelaku UMKM yang berkenan untuk menjadi mitra sasaran. Informasi yang diperlukan dalam proses wawancara tersebut yaitu mengenai Sertifikat Halal, SPP-IRT termasuk diantaranya NIB dan NPWP bagi pelaku UMKM.

1) Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil analisis situasi dan kebutuhan, maka dapat dilakukan identifikasi dan perumusan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh Pelaku UMKM yang mempunyai permasalahan tentang pemasaran produk makanan yang hanya ada pada saat menjelang hari raya idul fitri, selain itu pada produk makanan UMKM belum mendapatkan Sertifikasi Halal, tidak adanya merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, kemasan yang masih menggunakan plastik dan metode penjualan yang belum digitalisasi.

2) Menentukan Tujuan Kerja

Pada tahap ini ditentukan kondisi baru yang akan dicapai/dihasilkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kondisi baru adalah jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Sehingga permasalahan yang dialami oleh masyarakat akan dapat diselesaikan dengan adanya kerja sama antara tim dan mitra sasaran.

3) Rencana Pemecahan Masalah

Masalah yang sudah diidentifikasi perlu dipecahkan dan sekaligus mencapai tujuan (kondisi baru) yang telah ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan dengan mencari alternatif pemecahan masalah dan selanjutnya memilih alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi kelompok sasaran dan pelaksana kegiatan. Alternatif yang dipilih adalah yang paling banyak memberikan keuntungan, paling sedikit memiliki kelemahan, dan paling sedikit memberikan kerugian. Pemecahan masalah yang dipilih adalah dengan dilaksanakannya program 3P: Pengembangan, Pemberdayaan, dan Pendampingan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan yang hendak dicapai maka program pengabdian masyarakat ini didahului dengan memberikan materi terkait permasalahan agar mitra sasaran tidak mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran salah satunya adalah bagaimana proses pengajuan Sertifikasi Halal, Hak Merek, model kemasan dan cara pemasaran digitalisasi. Selanjutnya adalah pendampingan dengan hasil akhir telah tercapai semua program yang telah ditawarkan.

C. Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan

Pada akhir kegiatan dilakukan analisa terhadap ketercapaian tujuan dan dampak dari keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap khalayak sasaran. Evaluasi juga dilakukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya dilakukan penyusunan laporan, sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan terhadap lima mitra UMKM menunjukkan capaian yang positif dan terukur pada aspek legalitas, mutu produk, serta peningkatan kapasitas pemasaran. Seluruh mitra UMKM telah mendapatkan pendampingan terkait pemahaman konsep

halal, prosedur pengajuan sertifikasi halal melalui BPJPH, serta pemenuhan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal. Dari lima mitra UMKM, dua UMKM telah berhasil mengajukan sertifikasi halal, sementara tiga UMKM lainnya berada pada tahap finalisasi dokumen dan penyesuaian proses produksi. Pendampingan ini meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk.

Pertama, Pengembangan UMKM telah dilakukan oleh tim melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing pelaku usaha. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan pemahaman mengenai pengelolaan usaha, strategi pemasaran, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat diterapkan untuk mengembangkan usaha mereka secara lebih efektif dan modern.

Dalam bidang pemasaran, tim telah memberikan pelatihan mengenai pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace guna membantu pelaku UMKM memperluas jangkauan pemasaran produknya. Selain itu, tim juga memberikan pendampingan dalam pembuatan desain kemasan dan branding produk agar produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan mampu bersaing di pasaran. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat konsumen sekaligus memperkuat identitas produk UMKM. Pengembangan UMKM juga telah dilakukan melalui pelatihan pengelolaan keuangan sederhana. Tim memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha agar kondisi keuangan usaha dapat diketahui secara lebih jelas. Dengan adanya pelatihan tersebut, pelaku usaha menjadi lebih memahami cara mengelola modal dan keuntungan usaha secara teratur sehingga dapat mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Selain itu, tim turut mendorong peningkatan kualitas dan inovasi produk UMKM melalui pemberian masukan terkait pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kegiatan pengembangan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas usaha, memperluas peluang pemasaran, serta menciptakan usaha yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan yang telah dilakukan oleh tim tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 1. Proses Produksi Kue Kering

Gambar diatas adalah produk UMKM yang musiman, dan hanya akan diproduksi saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun hal ini tidak menghapus pentingnya legalitas/ perizinan seperti NIB, SP-PIRT dan Sertifikasi Halal. Dan pada tahap ini, akhirnya tim telah berhasil untuk mendapatkan SP-PIRT dengan nomor 6053276011120-28. Dengan diperolehnya SPP-IRT melalui pendampingan ini, pelaku usaha mendapatkan keunggulan kompetitif dan manfaat strategis yang transformatif. Dalam hal peningkatan kredibilitas dengan dimilikinya SPP-IRT maka produk memiliki jaminan legalitas dan keamanan, meningkatkan kepercayaan konsumen secara drastis (Waluyo et al., 2025). Selain itu, akses pasar yang lebih luas, dimana dengan SPP-IRT membuka pintu masuk ke pasar modern, ritel, dan tender pengadaan yang sebelumnya tertutup, memungkinkan ekspansi usaha yang signifikan. Akhirnya, pelaku usaha kini siap bersaing dan mematuhi

peraturan, meminimalisasi risiko sanksi dan masalah hukum di masa depan. Secara keseluruhan, program pendampingan SPP-IRT adalah investasi krusial yang berhasil mentransformasi produk UMKM dari skala informal menjadi produk yang berstandar, aman, dan siap bersaing di pasar nasional.

Kedua, Pemberdayaan UMKM telah dilakukan oleh tim melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, serta kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan memberikan edukasi, pelatihan, dan motivasi kepada pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan potensi usaha yang dimiliki secara optimal. Melalui kegiatan tersebut, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mampu menjalankan usaha secara mandiri, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing usahanya di tengah perkembangan pasar yang semakin kompetitif.

Dalam pelaksanaannya, tim telah memberikan pelatihan keterampilan usaha sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Pelatihan tersebut meliputi peningkatan kualitas produksi, pengemasan produk, pelayanan konsumen, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi dan pemasaran. Selain itu, tim juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk agar mampu menarik minat konsumen dan mengikuti perkembangan kebutuhan pasar.

Pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui edukasi mengenai pengelolaan usaha dan literasi keuangan sederhana. Tim memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya pencatatan keuangan, pengelolaan modal, serta perencanaan usaha yang baik. Dengan adanya edukasi tersebut, pelaku UMKM menjadi lebih memahami kondisi usahanya dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan maupun mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Selain itu, tim turut memberikan dorongan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan legalitas dan kualitas usaha, seperti pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, maupun izin usaha lainnya. Upaya pemberdayaan ini dilakukan agar UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan diharapkan dapat menciptakan pelaku UMKM yang lebih mandiri, produktif, dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Seperti halnya produk Gula Aren dan Minuman yang telah mendapatkan Sertifikat Halal. Sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk. Sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk yang wajib bersertifikat halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kosmetik, obat-obatan, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta berbagai produk lain yang digunakan, dimanfaatkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat (Pratiwi et al., 2023).



Gambar 2. Berkunjung ke Dinas Kesehatan Kota Depok

Kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota Depok dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan program *Penguatan UMKM Melalui Program 3P: Pengembangan, Pemberdayaan, dan Pendampingan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*. Dinas Kesehatan memiliki peran strategis dalam memastikan aspek keamanan, kelayakan, dan standar kesehatan produk UMKM, khususnya yang bergerak di bidang makanan, minuman, kosmetik, dan produk olahan lainnya. Melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, pelaku UMKM dapat memperoleh pemahaman mengenai persyaratan higienitas, sanitasi, izin edar (seperti PIRT), serta standar keamanan pangan yang menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing produk.

Kunjungan ini juga bertujuan untuk menjalin sinergi dalam proses pemberdayaan dan pendampingan UMKM agar mampu memenuhi standar kesehatan dan regulasi yang berlaku. Dengan terpenuhinya aspek legalitas dan standar mutu kesehatan, UMKM tidak hanya memperoleh kepercayaan konsumen, tetapi juga memperluas akses pasar secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Dinas Kesehatan menjadi bagian integral dari strategi pengembangan UMKM yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pendekatan terpadu yang mengombinasikan aspek legalitas, mutu produk, dan pemasaran digital mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM secara signifikan. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi nilai tambah produk yang meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya di pasar domestik yang mayoritas berpenduduk Muslim.

Apabila seluruh aspek legalitas UMKM telah terpenuhi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar PIRT, sertifikat halal, serta pendaftaran merek, maka tahapan selanjutnya berfokus pada penguatan kapasitas usaha dan perluasan daya saing. Pada tahap ini, orientasi pengembangan tidak lagi sebatas pemenuhan regulasi, melainkan peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha. Langkah pertama adalah melakukan pengembangan kapasitas produksi melalui peningkatan efisiensi proses, penggunaan teknologi yang lebih modern, serta penerapan standar kontrol mutu secara konsisten. Inovasi produk juga menjadi penting, baik dalam bentuk varian baru, perbaikan kualitas, maupun penguatan desain dan kemasan agar lebih kompetitif di pasar.

Selanjutnya, penguatan branding dan pemasaran menjadi prioritas. UMKM perlu membangun identitas merek yang kuat dan konsisten, serta mengoptimalkan pemasaran digital melalui media sosial, marketplace, dan platform daring lainnya. Perluasan jaringan distribusi, baik melalui kemitraan dengan reseller, retail modern, maupun partisipasi dalam pameran dan promosi pemerintah, juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan omzet.

Tahap berikutnya adalah memperluas akses permodalan dan kemitraan. Dengan legalitas dan laporan keuangan yang tertata, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau skema pembiayaan lainnya. Selain itu, kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar atau program CSR dapat membantu memperluas pasar dan memperkuat posisi usaha.

Terakhir, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pertumbuhan usaha berjalan sesuai rencana. Evaluasi terhadap peningkatan omzet, kepuasan pelanggan, serta efektivitas strategi pemasaran menjadi dasar dalam menyusun rencana ekspansi selanjutnya. Pada tahap ini pula, prinsip keberlanjutan perlu diterapkan, termasuk pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan bahan baku, dan tata kelola usaha yang transparan, sehingga UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan terhadap lima mitra UMKM menunjukkan bahwa intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam menghadapi persaingan usaha, baik dari sisi legalitas, kualitas produk, maupun strategi pemasaran. Hasil ini menegaskan pentingnya pendampingan komprehensif sebagai bagian dari upaya pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM merupakan upaya penting dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing pelaku usaha menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui berbagai pelatihan, edukasi, serta pembinaan yang diberikan, pelaku UMKM memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan usaha, pemasaran digital, inovasi produk, hingga pengelolaan keuangan sederhana. Kegiatan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha, tetapi juga mendorong pelaku UMKM agar lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi.

Selain itu, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, kreativitas produk, serta strategi pemasaran yang efektif. Dengan adanya dukungan dan pendampingan dari tim, pelaku UMKM diharapkan mampu menjalankan usahanya secara lebih mandiri, terarah, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan UMKM tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas dan berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149–165.
- Anggia, M. N., & Shihab, M. R. (2018). Strategi Media Sosial Untuk Pengembangan Umkm. *Jurnal Terapan Teknologi Informasi*, 2(2), 159–170.
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM digital di masa pandemi covid-19. *ATRBIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 6(2), 233–247.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhillah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88.
- Hasan, K. N. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238.
- Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2020). *Sistem Jaminan Produk Halal: sertifikasi halal dan peran pemerintah daerah dalam melindungi UMKM di Kalimantan Tengah*. LP2M IAIN Palangka Raya Press.
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35–49.
- Jupri, A., Prasedya, E. S., Rozi, T., Septianingrum, N., Difani, I., & Sarjoni, S. (2021). Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4).
- Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E. (2021). Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM Pangan di Desa Cikidang, Sukabumi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia P-ISSN*, 2655, 6277.
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah*, 1(2), 55–64.
- Murwadi, T., & Saraswati, A. (2019). Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui

- Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 13–31.
- Pratama, H. (2022). Stakeholders Synergy in Accelerating MSME (UMKM) Halal Certification Through Halal Self-Declare. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 11(2), 271–287.
- Pratiwi, D. K., Agustanti, R. D., Dirkareshza, R., Suyanto, H., & Desmawati, D. (2023). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK PRODUK RUMAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN PADA DESA PURASEDA. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(4), 2873–2879.
- Segati, A. (2018). Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 159–169.
- Suprpto, R., & Azizi, Z. W. (2020). Pengaruh Kemasan, Label Halal, Label Izin P-IRT Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen UMKM Kerupuk Ikan. *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)*, 3(2), 125–133.
- Suswanto, B., Handoko, W., & Sabiq, A. (2013). Model Community Development Sebagai Strategi PemberdayaanBberbasis Kearifan Lokal. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 3(2), 298–312.
- Waluyo, B., Agustanti, R. D., & Herbawani, C. K. (2025). Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Kepada Pelaku Usaha. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1102–1112.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.